



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 November 2013 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA , dalam hal ini diwakili oleh Direktornya **TUAN TERI ZULKARNAEN** , beralamat di jalan Setia Budi No. 60 Tanjung Balai Karimun, didampingi Kuasa Hukumnya **ANDRIS, SH. MH., dan TAGOR SITANGGANG, SH.**, Advokat dan konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **ANDRIS & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16. Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 505/SK/A&P/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor : 16/SK/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 ;

Menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor:
15 / PDT.G / 2013 / PN.TBK tersebut sebagai :
Penggugat ;

II HANIS JASNI, beralamat di Teluk Uma RT.002 RW.002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun ;

Menurut surat gugatan dalam perkara perdata Nomor:
15 / PDT.G / 2013 / PN.TBK tersebut sebagai :
Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perubahan perjanjian kredit nomor : 75 tanggal 24-2-2010 dihadapan Notaris **ZULKHAINEN, SH** Notaris di Tanjung Balai Karimun mengenai fasilitas pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pihak pertama kepada Pihak Kedua, maka kedua belah pihak telah sepakat dimana Pihak Kedua akan membayar hutang/ kewajibannya kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

PASAL 2

Pihak kedua akan membayar hutang/kewajibannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 24 Desember 2013 ;

PASAL 3

Para Pihak menyepakati bahwa pembayaran Pihak Kedua kepada pihak Pertama sebagaimana dimaksud Pasal Kedua dilakukan secara tunai melalui rekening pinjaman Pihak Kedua di PT. BPR Karimun Sejahtera tanpa dikenakan pungutan diluar angka kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam pasal Pertama, setelah Pihak Kedua memenuhi kewajibannya dengan jumlah sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam pasal pertama dan dengan tenggang waktu yang telah disebutkan dalam pasal kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan bukti pelunasan kepada pihak Kedua dan bukti pelunasan tersebut akan diperlihatkan kepada hakim Mediator ;

PASAL 4

Dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Kedua dalam perjanjian ini maka seluruh permasalahan yang dipermasalahkan oleh pihak pertama didalam gugatannya telah selesai ;

PASAL 5

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

PASAL 6

- 1 Dengan ditandatanganinya perjanjian ini berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua belah pihak ;
- 2 Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak maka terhadap perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata, kecuali tentang hal-hal yang secara tegas telah diatur dalam pasal-pasal perjanjian ;

PASAL 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat menindaklanjuti perjanjian ini, dengan memintakan atau melakukan permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 15/PDT.G/2013/PN.TBK untuk mengukuhkan dalam Akta Perdamaian (Akta Van dading) sebagaimana diatur pada pasal 130 HIR atau 154 RBg ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

P U T U S A N

Nomor : 15 /PDT.G / 2013 / PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR / 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 November 2013**, oleh kami **RUSTIYONO, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**, dan **LIENA, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat** ;

Hakim – Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

Dto

Dto

1 **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**
MHum.

R U S T I Y O N O, S H.

Dto

2 **L I E N A, S H. M. H u m.**

Panitera Pengganti ,

Dto

RONNY ERLANDO

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
Biaya ATK	-----Rp.	50.000,-
Panggilan sidang	-----Rp.	150.000,-
Redaksi	-----Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	-----Rp.	6.000,-
<u>Leges</u>	-----Rp.	3.000,-
Jumlah	-----Rp.	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)